

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021” adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,617 < 2,003$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,540 > 0,05$ ).
2. *Non Performing Finance* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,166 < 2,003$ ) dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 5% ( $0,869 > 0,05$ ).
3. *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,351 > 2,003$ ) dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% ( $0,022 < 0,05$ ).
4. Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan dapat

disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $2,774 > 2,77$ ) dan dengan tingkat signifikansi 0,05.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat membantu pada penelitian masa mendatang, yaitu diantaranya:

### 1. Bagi Pihak Lembaga Bank

Pencapaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kinerja perusahaan dalam Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan penyaluran dana kepada masyarakat khususnya pada pembiayaan *mudharabah*. Manajemen bank syariah harus memperhartikan kinerja keuangan melalui analisis berbagai indikator keuangan termasuk tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah pada Bank Umum Syariah.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) bisa untuk menambahkan variabel independen dari penelitian ini dengan variabel lainnya dan mengambil periode penelitian jangka waktu yang lebih panjang sehingga diperkirakan dapat mempengaruhi

pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih akurat.